



WALI KOTA BANJARBARU

- Yth. 1. Camat Se Kota Banjarbaru
2. Lurah Se Kota Banjarbaru
3. Pangkalan Gas LPG 3 Kg Se Kota Banjarbaru

SURAT EDARAN

Nomor : 100.3.4.3/ 294 / DISDAGPELU

TENTANG

PENJUALAN *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* (LPG) 3 (TIGA) KILOGRAM
BERSUBSIDI DI WILAYAH KOTA BANJARBARU

Dalam rangka penyaluran *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Bersubsidi 3 (tiga) Kilogram di wilayah Kota Banjarbaru tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukan berpedoman kepada:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 (tiga) Kilogram untuk keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*;

5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 233);
6. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Kartu Kendali *Liquefied Petroleum Gas* Bersubsidi.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, dengan ini disampaikan beberapa hal terkait penyaluran dan penjualan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Bersubsidi 3 (tiga) Kilogram di wilayah Kota Banjarbaru :

1. Pejabat Negara, ASN, TNI & POLRI di Wilayah Kota Banjarbaru untuk tidak menggunakan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Bersubsidi 3 (tiga) Kilogram.
2. Menjual *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Bersubsidi 3 (tiga) Kilogram hanya kepada rumah tangga yang tidak mampu dan usaha mikro yang terdaftar Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KLBI yang sudah diatur dalam peraturan yang ditetapkan serta memperhatikan kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan kuota yang telah ditentukan;
3. Pangkalan tidak menjual *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Bersubsidi 3 (tiga) Kilogram kepada Pelaku Usaha seperti Hotel, Usaha Binatu, Restoran, Usaha Jasa Las, Usaha Peternakan, Usaha Tani Tembakau, Usaha Pertanian berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Migas Nomor B-2461/MG.05/DJM/2022.
4. Penyaluran dari Pangkalan Gas dilakukan secara transparan serta tidak ada penimbunan barang yang dapat merugikan masyarakat;
5. Harga Eceran *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Bersubsidi 3 (tiga) Kilogram ditingkat Pengecer tidak melebihi Rp.25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
6. Pihak-pihak yang terkait dengan penyaluran dan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Bersubsidi 3 (tiga) Kilogram untuk bersama-sama mengendalikan harga agar tetap stabil.

7. Berkaitan dengan poin no 1 s.d 7 diatas, sewaktu-waktu dapat berubah dan akan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Apabila Agen, Pangkalan dan Pengecer *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Bersubsidi 3 (tiga) Kilogram tidak mematuhi akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 2 Juli 2025

Wali Kota Banjarbaru



HJ. ERNALISA HALABY